



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Urip Sumoharjo NO 4 Purworejo Telepon (0275)325258 Fc. (0275) 321447

Laman: setwan.purworejokab.go.id Pos-el:setwan@purworejokab.go.id

P U R W O R E J O 54111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.1.4.3.24/485 / 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu didukung Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;

b. bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo telah menyampaikan surat permohonan Kelompok pakar atau Tim Ahli sebagaimana surat Nomor : 100.3.1.2/474/2026 tanggal 27 April 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Tenaga Ahli Komisi I DPRD.

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang Komisi I DPRD;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komisi I DPRD;
 - c. memberikan saran dan/ atau pertimbangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Komisi I DPRD;
 - d. menyusun bahan rapat, notulensi, serta memberikan penjelasan teknis kepada anggota Komisi I terkait isu hukum dan pemerintahan.
 - e. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Komisi I DPRD; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Komisi I DPRD.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi I DPRD bertanggungjawab kepada Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi I DPRD sebagaimana Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya, yang dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 5 Mei 2026



PARAF HIERARKI	
Kabag Legislasi dan Publikasi	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 100.1.4.3.24/ /2026
TENTANG PENGANGKATAN
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
KOMISI I DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2026.

NO	NAMA	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1.	AGUS TRIATMOKO, SE, SH, MH	Purworejo, 06 Agustus 1982	Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4-19, RT.04 RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi I



PARAF HIERARKI	
Kabag Legislasi dan Publikasi	